

**ANGGARAN DASAR  
IKATAN PENSIUNAN PELABUHAN INDONESIA II  
(IKAPENDA)**

**PEMBUKAAN**

Bahwa pembangunan nasional Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh tanah air Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik materil maupun spirituil, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Para anggota IKAPENDA adalah komponen bangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota masyarakat lainnya yang perlu ditingkatkan pelayanannya agar mampu mandiri dan berperanserta dalam pembangunan nasional Indonesia.

Dengan didorong niat luhur maka pada tanggal 6 Desember 1995 para pensiunan Pelabuhan II yang ada pada saat itu, mengikatkan diri kedalam satu wadah tunggal yang kemudian diberi nama " Ikatan Pensiunan Pelabuhan II disingkat "IKAPENDA"

Berdasarkan cita-cita para pendirinya, IKAPENDA yang merupakan wadah perjuangan para (pensiunan pelabuhan II) dalam pengabdianya kepada nusa, bangsa, dan Negara, serta wadah perjuangan untuk kesejahteraan para anggotanya, perlu terus ditumbuhkembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, IKAPENDA dengan dilandasi pokok-pokok pikiran, mandiri (independen), prinsip saling asah, saling asih, dan saling asuh diantara sesama anggotanya, cita-cita para pendiri, tanpa mengabaikan sifat keluwesan yang positif, maka ditetapkan " Anggaran Dasar IKAPENDA HASIL MUBES Tahun 2016" sebagaimana tersebut di bawah ini :

**ANGGARAN DASAR**  
**IKATAN PENSIUNAN PELABUHAN INDONESIA II (IKAPENDA)**

**BAB I**  
**Nama waktu dan kedudukan**

**Pasal 1**  
**Nama**

Organisasi ini diberi nama Ikatan Pensiunan Pelabuhan Indonesia II disingkat IKAPENDA

**Pasal 2**  
**Waktu**

IKAPENDA didirikan pada tanggal 6 Desember 1995 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

**Pasal 3**  
**Kedudukan**

1. Pengurus Pusat IKAPENDA berkedudukan di DKI Jakarta
2. Pengurus Cabang IKAPENDA berkedudukan di daerah dimana Cabang Pelabuhan Indonesia II berada diluar wilayah Jabodetabek.

**BAB II**  
**Azas dan sifat**

**Pasal 4**  
**Azas**

IKAPENDA berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

**Pasal 5**

IKAPENDA adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan dan tidak berpolitik, mandiri (independen), demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan modern.

**BAB III**  
**VISI DAN MISI**

**Pasal 6**  
**VISI**

Visi IKAPENDA adalah terwujudnya organisasi sebagai wadah tunggal bagi seluruh Pensiunan Pelabuhan Indonesia II yang kuat dan mandiri guna menyejahterakan anggotanya.

## **Pasal 7**

### **MISI**

Misi IKAPENDA adalah :

- a. Membina anggota agar tetap meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku adil, arif, bijaksana dan tidak tercela sehingga menjadi panutan masyarakat;
- b. Mempererat kesatuan dan persatuan anggota agar memiliki kekuatan moral sehingga aspirasi lebih mendapatkan perhatian
- c. Membina anggota untuk mandiri dalam kehidupan ekonomi dan sosial;
- d. Meningkatkan kualitas hidup secara fisik, mental dan spiritual;
- e. Mensinergikan potensi pengalaman, keahlian dan pengetahuan para pensiunan untuk kepentingan organisasi
- f. Mendorong agar pihak terkait memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi kehidupan pensiunan, sebagai pengakuan dan penghargaan atas pengabdianya kepada perusahaan, bangsa dan negara.

## **BAB IV**

### **KODE ETIK DAN ATRIBUT**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pembinaan jiwa korsa, IKAPENDA memiliki:
  - a. Kode Etik IKAPENDA
  - b. Atribut IKAPENDA berupa Logo Lambang, Pataka, Bendera, Panji-panji, Lencana, Pakaian seragam, Hymne dan Mars.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Kode Etik, Atribut, Hymne dan Mars sebagaimana tersebut pada ayat (1); penjabaran, penjelasan, ketentuan dan penerapan serta tatalaksananya ditetapkan/diatur oleh Keputusan Pengurus Pusat IKAPENDA.

## **BAB V**

### **Keanggotaan**

#### **Pasal 9**

##### **Anggota**

1. Keanggotaan IKAPENDA bersifat STELSELL PASIVE
2. Anggota Ikapenda terdiri dari :
  - a. Anggota biasa
  - b. Anggota luar biasa
  - c. Anggota kehormatan

3. Yang dapat diterima menjadi Anggota biasa
  - a. Para pensiunan PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia II dan Pensiunan anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
  - b. Para pensiunan yang pernah mengabdikan diri di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
  - c. Para pensiunan yang tugas/dinas terakhir di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
  - d. Para janda/duda yang tercantum dalam surat keputusan pensiunan dari PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia II dan anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
4. Yang dapat di terima menjadi anggota luar biasa adalah para pensiunan yang berasal dari PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I, III dan IV dan berdomisili dilingkungan wilayah kegiatan Ikipenda dengan mendaftarkan diri
5. Anggota kehormatan adalah mereka yang dianggap berjasa dilingkungan Pelabuhan
6. Keanggotaan berakhir karena :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Atas permintaan sendiri

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak :
  - a. Menghadiri Rapat
  - b. Bicara
  - c. Suara
  - d. Memilih
  - e. Dipilih
  - f. Membela diri
  - g. Memperoleh bantuan hukum
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) kecuali huruf c, d dan e.

## **Pasal 11**

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
  - a. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga serta peraturan dan keputusan organisasi;
  - b. Membela dan menjunjung tinggi nama, kehormatan serta disiplin organisasi;
  - c. Melaksanakan program organisasi;
  - d. Menjaga martabat IKAPENDA, sesuai dengan Kode Etik IKAPENDA.
  - e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh organisasi sebaik-baiknya
  - f. Senantiasa berupaya mempererat tali persaudaraan dan menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Ikapenda.
  - g. Berusaha agar selalu memenuhi undangan rapat
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan Anggota biasa
- (3) Anggota Kehormatan karena kedudukannya mempunyai kewajiban menjaga serta membela kepentingan dan nama baik organisasi.

## **BAB VII Susunan Organisasi dan Pengrus**

### **Pasal 12 Susunan Organisasi**

Organisasi IKAPENDA tersusun atas:

1. Tingkat Pusat meliputi wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) dan dibentuk Koordinator Wilayah (Korwil)
2. Khusus diwilayah Jabodetabek mengingat jumlah anggotanya sangat banyak dan sangat luas daerahnya, bila di pandang perlu bisa di bentuk perwakilan Ikapenda di daerah tersebut yang mengkoordinir korwil-korwil yang ada dalam daerah tersebut yang bertanggung jawab ke Ikapenda pusat
3. Tingkat Cabang meliputi wilayah dimana Cabang Pelabuhan Indonesia II berada diluar Jabodetabek

### **Pasal 13 Pengurus**

1. Badan Pengurus Ikapenda Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang sebagai Ketua Kolektif yaitu :
  - Ketua Umum
  - Ketua I, Bidang Organisasi
  - Ketua II, Bidang Advokasi dan Hubungan antar lembaga
  - Ketua III, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Profesi
  - Ketua IV, Bidang Kesejahteraan, Kesehatan dan Kerohanian
  - Ketua V, Bidang Sosial, Kesenian dan Olah raga
  - Ketua VI, Bidang Kerukunan Wanita (Kerta) Ikapenda

2. Ketua Umum dipilih langsung dalam Musyawarah Besar (MUBES) sedangkan komposisi Pengurus lengkap ditetapkan oleh Ketua Umum, dengan masa jabatan selama 3 th sejak di pilih, dan dapat di pilih kembali dalam MUBES dengan maksimal 3 periode
3. Pengurus Ikapenda Cabang ditetapkan dan dipilih dalam Musyawarah Cabang minimal terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi selanjutnya untuk kepengurusan lengkap disesuaikan kondisi setempat yang terdiri dari seksi-seksi termasuk Kerukunan Wanita (KERTA) IKAPENDA Cabang.
4. Pengurus Pusat maupun Pengurus Cabang dapat dilakukan penggantian antar waktu (PAW)

## **BAB VIII Pembina dan Penasehat**

### **Pasal 14**

1. Pembina
  - a. Untuk tingkat Pusat adalah Direksi PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia II dan Ketua Umum Perispindo II sebagai Pembina Kerukunan Wanita (Kerta) Ikapenda
  - b. Untuk tingkat Cabang adalah General Manager yang berada di Cabang setempat dan Ketua Perispindo II Cabang setempat sebagai pembina kerta Ikapenda setempat
2. Penasehat
  - a. Untuk tingkat Pusat adalah para mantan Direksi PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia II, mantan Ketua Umum dan Ketua-ketua Kolektif Ikapenda periode terakhir sebelumnya serta mantan Ketua Umum Perispindo II untuk dalam bidang Pemberdayaan Perempuan
  - b. Untuk tingkat Cabang adalah mantan General Manager atau yang setingkat yang tinggal di Cabang setempat serta para Manager Cabang Pelabuhan Indonesia setempat.

## **BAB IX BADAN USAHA DAN BADAN SOSIAL**

### **Pasal 15**

- (1) Untuk memberdayakan Organisasi, IKAPENDA dapat membentuk Badan Usaha dan Badan Sosial, atau mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha dan Badan Sosial lain yang sudah ada
- (2) Mengenai kerjasama dengan Badan Usaha dan Badan Sosial lain yang sudah ada sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat naskah kerjasama yang saling menguntungkan.

## **BAB X KERTA IKAPENDA**

### **Pasal 16**

- (1) Di lingkungan Organisasi dibentuk Kerukunan Wanita IKAPENDA, di singkat Kerta, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari IKAPENDA dan anggotanya terdiri atas semua anggota wanita IKAPENDA.

- (2) Kerta IKAPENDA dalam melaksanakan kegiatannya dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan wanita lainnya yang seases.

## **BAB XI Rapat-rapat**

### **Pasal 17**

Rapat-rapat terdiri dari :

1. Musyawarah Besar
2. Musyawarah Besar Luar Biasa
3. Rapat pleno pengurus
4. Rapat pimpinan pusat
5. Rapat pimpinan pusat dan cabang
6. Musyawarah cabang
7. Musyawarah Cabang Luar Biasa
8. Rapat pengurus cabang
9. Rapat pimpinan cabang
10. Rapat Kerja Nasional
11. Forum Komunikasi

## **BAB XII Keuangan dan Harta Benda**

### **Pasal 18**

1. Sumber Keuangan organisasi IKAPENDA terdiri dari :
  - a. Sumbangan yang tidak mengikat
  - b. Bantuan dana dari pemerintah atau instansi
  - c. Usaha lain yang sah
  - d. Uang iuran insidental
2. IKAPENDA sebagai organisasi memiliki harta kekayaan, baik harta bergerak maupun tidak bergerak
3. Perbendaharaan organisasi dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XIII Pembinaan Anggota**

### **Pasal 19 Pembinaan Sosial**

1. Mengadakan kegiatan guna meningkatkan keterampilan, ilmu pengetahuan serta kesejahteraan lahir dan batin para anggota beserta keluarganya, dengan :
  - a. Mendatangkan guru dari luar ataupun dari lingkungan anggota Ikapenda sendiri guna meningkatkan keterampilan anggota yang memerlukan
  - b. Mengadakan majelis taklim untuk anggota

2. Menghimpun dan menyebarluaskan informasi serta memberi penyuluhan kepada anggota mengenai perkembangan dan kegiatan organisasi demikian pula tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pensiunan baik yang baru maupun yang lama dan perlu dikonsultasikan.
3. Membina dan menyelenggarakan komunikasi sosial antar pensiunan

#### **Pasal 20** **Pembinaan Usaha**

1. Mengadakan usaha bersama diantara kelompok-kelompok anggota yang seminat dengan mendayagunakan pengetahuan, pengalaman para anggota
2. Mengadakan kerjasama dengan Organisasi, Badan-badan dan Instansi lainnya didalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan anggota
3. Menjalankan segala macam usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara yang berlaku.

#### **BAB XIV** **PERWAKILAN DALAM HUKUM**

##### **Pasal 21**

- (1) Pengurus Pusat mewakili IKAPENDA di dalam dan di luar pengadilan serta berhak melakukan segala tindakan hukum dengan tidak mengurangi wewenang Musyawarah Besar untuk mengadakan pembatasan.
- (2) Anggota-anggota Pengurus Pusat, sendiri atau bersama-sama, atas keputusan Pengurus Pusat dapat mewakili Pengurus Pusat di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Perwakilan IKAPENDA di dalam dan atau di luar pengadilan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), apabila mengenai persoalan yang khusus menyangkut IKAPENDA Cabang langsung dilaksanakan oleh Pengurus Cabang yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Cabang memerlukan bantuan dan penanganan oleh Pengurus Pusat, maka Pengurus Cabang, mengajukan permintaan kepada Pengurus Pusat IKAPENDA.
- (5) Sepanjang memungkinkan pada semua tingkatan kepengurusan IKAPENDA dibentuk Badan/Lembaga yang menangani Pelayanan Hukum.

#### **BAB XV** **PENETAPAN, PENAFSIRAN DAN PERUBAHAN** **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

##### **Pasal 22**

- (1) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Musyawarah Besar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKAPENDA
- (2) Bilamana ada kesangsian tentang suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hanya Pengurus Pusat yang berhak memberi penafsirannya.



### **Pasal 23**

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam Musyawarah Besar (MUBES) atau Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB), berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara peserta rapat yang hadir dan menandatangani daftar hadir

## **BAB XVI**

### **PEMBUBARAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pembubaran IKAPENDA hanya dapat dilakukan atas keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud itu; dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta rapat (kuorum), serta disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara peserta rapat yang hadir dan menandatangani daftar hadir.
- (2) Apabila sekurang-kurangnya satu jam setelah waktu pembukaan Musyawarah Besar Luar Biasa yang ditetapkan kuorum sebagaimana tersebut pada ayat (1) belum tercapai maka pembukaan Musyawarah Besar Luar Biasa ditunda paling lama dua puluh empat jam, dan Musyawarah Besar Luar Biasa dianggap sah tanpa mengindahkan Kuorum yang dimaksud.
- (3) Apabila Musyawarah Besar Luar Biasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) atau ayat (2) memutuskan untuk membubarkan IKAPENDA, maka keputusan tersebut menentukan pula organisasi/badan sosial yang akan menerima sisa harta benda milik IKAPENDA setelah dikurangi dengan kewajibannya.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

- (1) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah tangga
- (2) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
- (3) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh Pengurus Pusat
- (4) Hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pengurus Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan AD & ART.

KOMISI B MUBES IKAPENDA TAHUN 2016

KETUA : Dr.PRAMONO TRUSTO : .....  
Pengurus Pusat

SEKRETARIS : H.DJASWADI,SE : .....  
Cabang Palembang

ANGGOTA : 1. H.EDY HARYANTO,SH : .....  
Cabang Jambi

3. Dr.RAMELI : .....  
Pengurus Pusat

4. H.ERMAN KAMSI : .....  
Cabang Teluk Bayur